

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak secara umum merupakan pungutan yang dikenakan pada masyarakat baik itu orang pribadi atau badan yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak. Pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam perundang-undangan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat disebut juga pajak negara, pajak yang telah terkumpul dipergunakan sebagai sarana untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan pada APBN. Selain itu pajak yang telah dikumpulkan oleh pemerintah juga bertujuan untuk kemakmuran umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak negara yang samapi saat ini masih dikenakan terdiri atas beberapa macam, diantaranya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM), bea materai, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Menurut Sibarani dan Tarigan, (2018) PPh atau pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak atas perolehan penghasilan dalam jangka waktu satu tahun. PPN merupakan pungutan yang dikenakan atas adanya transaksi jual-beli barang atau jasa yang dapat dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi atau badan dimana Wajib Pajak tersebut telah menjadi pengusaha kena pajak, sedangkan PPn BM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah, biasanya dikenakan oleh produsen dari barang tersebut. Bea materai, pajak ini

dikenakan pada dokumen yang bersifat perdata dan dipergunakan di pengadilan. PBB merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan dan bersifat kebendaan terhadap kondisi dari suatu objek bumi atau tanah dan juga bangunan Widodo, (2010) BPHTB merupakan pengenaan pajak pada perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Beberapa dari pajak negara salah satu yang akhirnya pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah adalah pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan juga telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 . Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka pelimpahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan diserahkan seluruhnya pada pengelolaan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan pengelolaan pemerintahan secara mandiri yang terkait dengan perimbangan keuangan daerah ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2008 tentang perimbangan keuangan daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya pada pemerintah daerah dalam mengelola pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak atas air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok.

Sedangkan untuk pajak kabupaten dan kota terdiri atas pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak atas reklame, pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak burung walet.

Usaha dalam memperoleh dan memungut pajak pada Wajib Pajak, pemerintah memiliki tata cara dan peraturan yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan. Tata cara yang ada dalam bagian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilakukan dengan cara diborongkan, kemudian bagi setiap para Wajib Pajak harus membayarkan pajak yang terutang dengan berdasar pada surat ketetapan pajak atau dapat dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, tata cara lain meliputi, Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan dengan sesuai pada peraturan kepala daerah dengan membayar pajak disertai dengan SKPD serta dokumen pendukung lain. Tata cara yang terakhir yaitu dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sendiri menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo, (2009) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah dengan *official assessment system*, pemungutan pajak dengan menggunakan sistem ini pemberian wewenang terhadap pemerintah atau petugas (fiskus) yang berwenang dalam menentukan jumlah nilai pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Kemudian ada *self assessment system*, sistem ini dimaksudkan dengan pemberian wewenang

secara mandiri pada Wajib Pajak dalam penentuan besarnya jumlah dari nilai pajak yang terutang. Sistem yang selanjutnya adalah *with holding system*, merupakan sistem dimana wewenang diberikan pada pihak ketiga (bukan merupakan fiskus, juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya nilai dari pajak yang terutang. Akan tetapi pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Caroko, (2015) dijelaskan bahwa pemerintah telah mengubah metode dalam pemungutan pajak yang semula dilakukan dengan sistem *official assessment system* menjadi *self assessment system* dengan tujuan untuk memberi pelayanan serta kepercayaan penuh pada Wajib Pajak dalam menghitung jumlah nilai pajak terutangnya sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari beberapa sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki kontribusi cukup besar dan berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta ikut serta dalam pembangunan. Usaha dalam meningkatkan pendapatan pajak terlebih pada PBB ini juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang dapat menjadi motivasi serta pendorong perekonomian dan pembangunan di daerah. Agar dapat mencapai serta mendorong perekonomian serta pembangunan di daerah, PBB sebagai sumber bagi pemerintah daerah tentu juga harus didorong agar dapat lebih meningkat dari sebelumnya.

Guna meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor PBB-P2 Pemkab Bantul memberikan insentif pajak dalam tahun berjalan ini. Dikutip dari wawancara yang dilaksanakan oleh DDTC News kepada Bupati Bantul dijelaskan bahwa pemberian insentif ini bertujuan untuk mengamankan

penerimaan pajak daerah yang mengalami tantangan berat sejak tahun sebelumnya. Insentif yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ini berupa penghapusan denda atau pemutihan untuk tunggakan pajak yang dimulai pada tahun 1994 hingga 2020. Menurut Abdul Halim selaku Bupati Bantul pemberian insentif berupa pemutihan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajiban tagihan PBB-P2 yang dimiliki masyarakat.

Pembahasan mengenai ketaatan serta kepatuhan ini juga tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Tafsir dalam ayat tersebut adalah supaya orang-orang dalam hal ini masyarakat dapat taat kepada Allah dan pemimpin. Lebih lagi dijelaskan bahwa ayat tersebut menafsirkan bahwa ketaatan dan kepatuhan terhadap pemimpin dalam hal ini adalah Rasul yang pada akhirnya bisa membuat pasukan muslim pada zaman itu dapat memenangkan perang Badar. Apabila diimplementasikan pada saat ini mungkin dengan adanya kepatuhan yang timbul dalam diri masyarakat dapat mendorong adanya kemaslahatan dan masnfaat untuk masyarakat luas.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah maupun pusat untuk mendorong adanya peningkatan PBB ini dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya dengan mengadakan sosialisai tentang pentingnya peran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, manfaat dari pajak atau dengan memberikan bermacam informasi positif lain terhadap fungsi pajak kepada

masyarakat Wajib Pajak, Basamalah, (2008). Pengoptimalan dengan sosialisasi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan pajak yang akan diperoleh pemerintah daerah dan pusat. Sosialisasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 sendiri dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 merupakan pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau diperoleh manfaatnya oleh orang pribadi atau badan. Akan tetapi ada pengecualian terhadap pengenaan pajak bumi dan bangunan diantaranya pada kawasan yang peruntukannya dipergunakan untuk perkebunan, perhutanan dan juga wilayah pertambangan. PBB yang telah disetorkan pada pemerintah daerah kemudian dipergunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di Daerah Kabupaten Bantul.

Sejak awal dibuatnya peraturan yang menetapkan PBB dikelola oleh pemerintah daerah, peraturan itu sampai saat ini selalu dievaluasi dan dikembangkan. Sejalan dengan peraturan yang terus diperbarui, tata cara dalam pemungutan PBB juga terus diperbarui seperti penggunaan sistem *online* atau daring yang ditujukan mempermudah pelayanan yang diberikan terhadap Wajib Pajak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sendiri telah menggunakan sistem daring ini dalam pelayanan pengurusan PBB di wilayahnya.

Sistem daring yang dilakukan Pemkab Bantul dengan tujuan mempermudah pemberian pelayanan terhadap Wajib Pajak ini merupakan

wujud dari penerapan *self assessment system* yang telah berlaku . Wajib Pajak hanya perlu mengakses *website* atau laman yang dimiliki oleh Pemkab Bantul di pajakda.bantulkab.go.id. namun untuk saat ini sistem daring yang ada hanya digunakan untuk pelayanan terhadap pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak yang berupa mutasi penuh. Peran sosialisasi dari pemerintah tentang perpajakan dapat berpengaruh dalam hal ini, melihat bahwa tidak seluruh Wajib Pajak paham dan tahu bagaimana sistem *online* ini dijalankan.

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Erawati dan Parera, (2017) menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pada Wajib Pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang pernah dilakukan oleh Febrian, et.al (2019) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel pengetahuan perpajakan. Namun berbeda dengan dua penelitian sebelumnya yang memiliki hasil positif terhadap pengaruh kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan Yulianawati, (2011) justru menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Pentingnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak mampu mendorong kedisiplinan dalam membayarkan kewajiban pajak bumi dan bangunan, selain itu kedisiplinan juga mampu menghindarkan Wajib Pajak dari sanksi serta hukuman dari pelanggaran perpajakan yang mungkin dapat terjadi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran hingga akhirnya harus menerima saksi perpajakan yang berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan pada Wajib Pajak

biasanya tergantung seberapa berat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi yang dikenakan bisa berupa sanksi administrasi atau lebih buruk hingga dikenakan sanksi pidana pada Wajib Pajak.

Menurut pendapat Mardiasmo, (2008) sanksi pajak merupakan alat yang dijadikan media pencegahan agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran perpajakan, selain itu sanksi pajak juga diharapkan mampu menjadi jaminan agar Wajib Pajak mampu mengikuti serta mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. penelitian yang pernah dilakukan oleh Suciningsih, dkk (2015) menjelaskan bahwa adanya sanksi perpajakan mampu memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam membayarkan pajak. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, (2015) yang melihat adanya dampak positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan yang ada pada Wajib Pajak, dalam penelitian itu lebih lanjut menjelaskan apabila persepsi terhadap sanksi pajak meningkat, maka akan membuat kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat. Akan tetapi pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Samudra, (2015) justru memperlihatkan hasil yang berbeda, dimana sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Barat.

Upaya yang dijalankan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan perpajakan harus digencarkan dengan adanya kegiatan sosialisai, kegiatan itu mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada Wajib Pajak agar nantinya tidak melakukan kesalahan dalam kegiatan yang terkait pajak bumi dan bangunan ini. Penelitian yang membahas

sosialisai memberikan pandangan bahwa sosialisai mampu memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak. Selain akan memberikan informasi pada Wajib Pajak, adanya sosialisasi juga mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati, Sukirman dan Mafudi, (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan kesadaran serta motivasi kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kesadaran yang berasal dari dalam diri individu Wajib Pajak juga mampu memengaruhi keputusan yang dibuat Wajib Pajak untuk yakin dan mampu membayar pajak dengan tidak mendapat adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini dapat mendorong adanya keikhlasan juga kedisiplinan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu tentu saja dapat berpengaruh pada kepatuhan yang timbul sendiri dari dalam diri individu dengan begitu peningkatan terhadap pendapatan pajak pemerintah juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko, (2006) yang menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat mendorong adanya perasaan suka rela dari Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak bumi dan bangunan sebelum waktu jatuh temponya. Hal ini sejalan dengan penelitian Utomo, (2011) dimana kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak berhubungan serta berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban

pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Amanda, dkk (2013) dijelaskan bahwa kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dapat timbul dikarenakan Wajib Pajak merasa tidak takut terhadap sanksi yang berlaku, Wajib Pajak tidak memiliki banyak pengetahuan yang dapat menimbulkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak.

Motivasi serta dorongan yang dirasakan peneliti untuk pada akhirnya berminat untuk membuat penelitian ini karena peneliti melihat serta merasakan bahwa saat ini Kabupaten Bantul mengalami pembangunan yang cukup pesat. Pembangunan yang terjadi bukan hanya pada pemerintahan dan fasilitas yang ada di Kabupaten Bantul saja, akan tetapi pembangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang beragam, misalnya pembangunan rumah tinggal, bangunan usaha, perkantoran dan lainnya. Adanya pembangunan yang semakin berkembang dan bertambah inilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pendapatan pajak yang besar bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak daerah, dalam hal ini adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bantul. Sebenarnya penelitian serupa pernah dilakukan oleh Jati, (2018) namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya variabel yang berbeda berupa pengetahuan perpajakan dengan kualitas pelayanan. Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam**

Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)”. Selain itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramdhani, (2020). Namun ada beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Ramdhani, diantaranya adalah variabel yang digunakan. Penelitian yang akan digunakan hanya menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan serta kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independennya. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ramdhani menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, sikap Wajib Pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan fiskus, sanksi, tingkat ekonomi dan nasionalisme sebagai variabel independen.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dalam pendahuluan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah pemahaman sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Bagi Ilmu Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta referensi yang terkait dengan ilmu perpajakan dan akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan ini juga dapat dijadikan pembandingan antara teori yang ada dengan penerapannya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk menjadi tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang perpajakan dan akuntansi sektor publik terlebih pada pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang sudah dilakukan

juga dapat dipergunakan sebagai referensi tambahan serta pembandingan dengan penelitian lain bagi penelitian yang akan dilakukan.

2. Praktis

a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian yang dilakukan bisa menambah informasi yang telah didapat dari masyarakat untuk mengevaluasi atau memperbaiki apa yang kurang dari kinerja pemerintah daerah terlebih pada sektor pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga bisa dipergunakan untuk informasi terhadap pertanggungjawaban pengawasan serta penerimaan dalam sektor pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi masyarakat dan Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menyetorkan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya membantu perekonomian pemerintah daerah. masyarakat diharapkan lebih memahami maksud, tujuan dan pemanfaatan dari pajak yang telah mereka bayarkan